



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## KPPS DAN DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024

**Prayudi**

Analisis Legislatif Ahli Utama  
[prayudi@dpr.go.id](mailto:prayudi@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melantik 5,7 juta atau tepatnya sebanyak 5.741.127 orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 secara serentak pada 25 Januari 2024. Semua anggota KPPS ini juga sudah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan oleh KPU kabupaten/kota. KPU memberikan bimtek kepada semua anggota KPPS Pemilu 2024 setelah dilantik. Hal ini berbeda dengan Pemilu 2019 ketika hanya 1 anggota KPPS yang dilibatkan mengikuti bimtek. Para anggota KPPS dilantik serentak di 71.000 lokasi di 514 kabupaten/kota, sejak 25 Januari 2024. KPPS ini akan bertugas di 820.161 tempat pemungutan suara (TPS).

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, mengatakan, pada Pemilu 2024 KPU mewajibkan semua anggota KPPS yang berjumlah 7 orang mengikuti bimtek yang diadakan pada 25 Januari s.d. 27 Januari 2024. Bimtek bagi semua anggota KPPS dibutuhkan agar pengetahuan dan pemahaman teknis tidak hanya dimiliki oleh 1 orang. Jika semua anggota KPPS mengikuti bimtek dan memiliki pemahaman yang sama, diharapkan mereka dapat saling mengingatkan dan mengontrol jika menemui situasi-situasi problematik karena mempunyai pemahaman dan kemampuan teknis yang sama.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa KPPS antara lain bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Di samping itu, membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS (Pasal 60 huruf c dan d).

Berdasarkan Pasal 49 Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Pemilu, bahwa: (1) Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara. (2) Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Meskipun ruang waktu perpanjangan bagi penghitungan suara tersebut dibuka, tetapi beban berat penyelenggara di tingkat KPPS berpeluang tetap terjadi. Apalagi, KPU batal menerapkan metode penghitungan suara dua panel dalam Pemilu 2024. Dengan begitu, KPU tetap akan menggunakan model penghitungan suara seperti pada Pemilu 2019. KPU membatalkan rencana penggunaan metode panel dalam penghitungan suara dan mempertimbangkan rapat konsultasi Komisi II DPR pada 20 September 2023. Ketika itu dinilai bahwa simulasi metode penghitungan dengan 2 panel cukup rumit, di samping kekhawatiran kesulitan bagi pengawasan proses penghitungan suara.

Kesehatan anggota dan petugas terkait KPPS, termasuk tenaga perlindungan masyarakat (Linmas), sangat penting belajar dari peristiwa di Pemilu 2019. Sebagai antisipasi kelelahan berlebihan dan jatuhnya korban petugas KPPS saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024, KPU menyiapkan serangkaian pemeriksaan kesehatan sejak dini, seperti bekerja sama dengan

dinas kesehatan setempat. Di samping itu, menetapkan batasan usia maksimal 55 tahun. Langkah antisipasi ini dilakukan untuk menghindari banyaknya petugas KPPS yang meninggal, seperti saat Pemilu 2019. Ketika itu ada 894 petugas yang meninggal dan 5.175 petugas yang sakit saat bertugas pada Pemilu 2019. Dukungan teknis bagi mengurangi beban kerja juga dilakukan berupa penyiapan mesin foto kopi untuk menyalin seluruh formulir C. Hasil KPPS tidak perlu menulis seluruh salinan sehingga proses menjadi lebih cepat.

Meskipun proses fasilitasi kesehatan dan perangkat kerja mulai diperbaiki, KPPS dan dukungan penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap perlu ekstra serius mengantisipasi keterbatasan yang dihadapi di lapangan, karena pengalaman selama ini menunjukkan pengurangan jumlah pemilih di TPS dalam Pemilu, dari 500 orang menjadi 300 orang dengan *constraint* waktu yang ada menjadi dibuka ruang maksimal 12 jam di hari berikutnya pun di Pemilu 2019 tetap ditandai jatuhnya korban.

## Atensi DPR

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, Komisi II DPR RI melalui rapat dengan KPU dan Bawaslu penting kiranya menekankan soal upaya menghadirkan KPPS yang sehat, memahami tugas, dan berintegritas di Pemilu 2024. Hal ini karena mereka yang akan menentukan wajah pemilu saat pemungutan dan penghitungan suara di lapangan. Meskipun, kesuksesan pencoblosan dan penghitungan suara di TPS tidak hanya tanggung jawab KPPS.

Sebagai bagian dari penataan penyelenggaraan pemilu di masa depan, perlu dipikirkan untuk membuat proses pencoblosan dan penghitungan suara menjadi lebih efisien, efektif, tetapi tetap kredibel. Dari sudut fungsi legislasi, Komisi II DPR RI dapat memformulasikan perubahan UU Pemilu agar semakin mengarahkan pemberian suara pemilih dan proses penghitungannya menjadi lebih efisien, efektif, tetapi juga tetap kredibel. E-voting dan e-rekap harus secara serius dibuat peta jalan penggunaannya, bukan lagi sekedar alat bantu. Langkah persiapan yang benar-benar matang ke arah pemberian suara dan proses penghitungannya yang menggunakan teknologi dapat meringankan tugas-tugas dan kerja KPPS di lapangan.

## Sumber

detiknews, 23 September 2023 dan 24 Januari 2024;

Kompas, 26 dan 27 Januari 2024;

Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Pemilu;

tempo.co, 24 Januari 2024;

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



[@pusaka\\_bkdprri](https://www.instagram.com/pusaka_bkdprri)



## EDITOR

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

### Ekkuinbang

Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024